



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SANANA**

Jalan. Fogi, Telp. (0929)2221067,2221180 - Fax (0929) 2221067
Laman: <http://lapassanana.kemenkumham.go.id> Surel: lapassanana2019@gmail.com

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
LAPAS KELAS IIB SANANA
DENGAN
DETIK INDONESIA (detikindonesia.co.id)
NOMOR : W.29.PAS.3.UM.01.01-219**

Pada hari ini, Sabtu tanggal Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah disetujui Perjanjian Kerjasama antara pihak Lapas Kelas IIB Sanana dengan DETIK INDONESIA (detikindonesia.co.id) yang masing-masing diwakili oleh :

**Nama : Ardian Alamsyah
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana
Alamat : Jln. Kenanga, Desa Fogi**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana yang dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

**Nama : Safari Naipon
Jabatan : Kepala Biro Malut Detik Indonesia
Alamat : Desa Mangon**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DETIK INDONESIA (detikindonesia.co.id) yang dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan

**PASAL 1
BENTUK KERJASAMA**

PIHAK PERTAMA menyetujui Kerjasama Publikasi Berita dengan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk Publikasi Online.

**PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. Pihak Pertama telah mendapatkan space Publikasi Online, pada portal berita online milik Pihak Kedua selama masa Perjanjian Kerjasama
2. Pihak Pertama memberikan informasi konten berita untuk dirilis Pihak Kedua
3. Pihak Pertama akan menerima konten berita dari Pihak Kedua yang telah dibuat dalam bentuk link berita

**PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Pihak Kedua memberikan space Publikasi Online kepada Pihak Pertama, pada portal berita online DETIK INDONESIA (detikindonesia.co.id) milik Pihak Kedua

2. Pihak Kedua akan menerima Konten berita dari Pihak Pertama untuk dirilis di portal berita online DETIK INDONESIA (detikindonesia.co.id) Pihak Kedua
3. Pihak Kedua akan memberikan link pemberitaan terhadap publikasi online dari pihak pertama

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Sistem Pembayaran publikasi online Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan dilakukan dengan cara tunai atau transfer senilai Rp. 4.000.000,- yang akan dibayarkan kontan.

PASAL 5 MASA BERLAKU KONTRAK

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan surat ini sampai dengan Desember Dua Ribu Dua Puluh Tiga

PASAL 6 PENUTUP

1. Apabila terdapat perubahan dikemudian hari pada Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan berdasarkan persetujuan bersama dalam bentuk tertulis
2. Apabila dikemudian hari timbul perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Namun jika tidak mencapai Kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan di Kejaksaaan Negeri Kepulauan Sula
3. Hal-hal yang tidak tercantum dalam perjanjian ini akan dibicarakan dan dimusyawarahkan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua
4. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap diatas kertas bermaterai dan ditandatangi oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak akan mendapatkan satu rangkap dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama



Pihak Kedua,
Detik Indonesia

Safari Nainon
Kepala Biro Malut Detik Indonesia